



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Mantar , 18 Oktober 1963 /umur 58 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mantar di XXX, selanjutnya disebut Pemohon;

XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir : Mantar, 15 Desember 1964/ umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak, calon suami anak dan Keluarga Calon Suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 129/Pdt.P/2021/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pemohon hendak menikahakan anak kandung bernama :

N a m a	: XXX
Tempat tanggal lahir/umur	: Mantar, 08 Mei 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Status : Perawan/Gadis dalam usia 18 tahun Tahun
XXX
NIK : XXX
Alamat :
dengan calon suaminya :
N a m a : XXX
Tempat tanggal lahir/umur : Desaberu, 08 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja
Status : Bujang / Perjaka dalam usia 18 Tahun
NIK : XXX
Alamat : XXX

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum - hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berumur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Bahwa pemohon telah mengurus syarat-syarat untuk persiapan pernikahan pada Kantor KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Kecamatan Taliwang Nomor : B- XXX, tertanggal 17 November 2021;
3. Bahwa pernikahan anak kandung pemohon sangat mendesak di karenakan anak kandung Pemohon sudah hamil selama 24 Minggu berdasarkan pemeriksaan dokter Praktek Mandiri yang Bernama dr. selvi, beralamat di XXX, bahwa anak kandung Pemohon Positif hamil , dan segera dilaksanakan pernikahan mengingat karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 3 (tiga) tahun dan mereka sudah sangat saling mencintai dan tidak dapat lagi dipisahkan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan / Gadis /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah tangga dan begitu pula dengan calon Suaminya yang bernama (XXX) berstatus Perjaka / Bujang / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan /atau Kepala Keluarga ;
5. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan memberi dispensasi nikah bagi Anak Kandung Pemohon (XXX) untuk menikah dengan (XXX) sebagai calon Suaminya .
- III. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan/atau bilamana Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini serta berdasarkan hukum dan keadilan.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemberian nasehat kepada Pemohon tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung para Pemohon telah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon lulus MA dan calon suami lulus terakhir SD;
- Bahwa, tiada pemaksaan terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan siap menjadi wali saat mereka menikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 24 minggu;
- Bahwa, Para Pemohon dan calon besan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terus bertahan;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan perkawinan kecuali anak yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai supir angkut barang yang berpenghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta calon besan untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, dengan tidak memakai atribut persidangan (Toga), Hakim meminta agar anak Para Pemohon menghadap di persidangan tanpa didampingi para Pemohon, dan telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **XXX**, Umur 18 tahun, Pendidikan terakhir MA, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat Kediaman diXXX, di depan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Para Pemohon kenal dengan calon suaminya sejak 10 bulan yang lalu dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suaminya, selama sejak 10 bulan yang lalu hingga menyebabkan anak para Pemohon hamil 24 minggu;
- Bahwa, anak para Pemohon menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena anak para Pemohon sudah saling mencintai dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa, anak Pemohon lulus MA sedangkan calon suami SD;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang menghalangi pernikahan, kecuali umur anak Para Pemohon dan calon suami belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak para Pemohon maupun dari calon suami anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai supir angkut barang, dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXX**, Umur 18 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan supir angkut barang, Tempat Kediaman di XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon kenal dengan anak para Pemohon sebab anak para Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa, calon suami anak sudah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 10 bulan;
- Bahwa, calon suami lulus SD sedangkan anak Para Pemohon lulusan MA;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa, calon suami dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan di luar nikah yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 24 minggu;
- Bahwa, calon suami anak dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan yang menghalangi pernikahan, kecuali umur calon suami anak dan anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon serta masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai supir ngampas / supir angkut barang dengan penghasilan setiap bulannya Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Para Pemohon, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak para Pemohon, sejak 10 bulan yang lalu yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 24 minggu;
- Bahwa, anak Pemohon lulus MA dan calon sumai lulus SD;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon suaminya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun serta calon besan Pemohon merestui pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon besan Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terus bertahan;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai supir ngampas / angkut barang dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor XXX tanggal 32-08-2006, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, fotokopi tersebut telah diperiksa oleh hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.6) diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotocopy Surat keterangan Dokter nomor XXX tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Selvia Yuliani, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.7) dberi tanggal dan paraf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 23 tahun, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekatsejak kecil dengan Para Pemohon;
 - Bahwa, maksud para Pemohon adalah menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak para Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 10 bulan yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 24 minggu yang tidak dapat ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
 - Bahwa, anak Pemohon lulus MA dan calon suami lulus SD;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon berstatus Jejaka dan calon Suami status bujang;
 - Bahwa, calon suami telah bekerja sebagai supir angkut barang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
2. **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai PTT di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat, tempat tinggal di XXX, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang dengan calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan Calon suaminya;
 - Bahwa, anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena sudah telah menjalin hubungan cinta kasih yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 24 minggu dan apabila ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
 - Bahwa, anak Pemohon MA dan calon suami lulus SD;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umur yang belum cukup;
 - Bahwa, anak Para Pemohon status gadis dan calon suami status bujang;
 - Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai supir angkut barang dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dalam pasal 1 angka 11 menjelaskan "*Hakim adalah Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Sya'rah*";

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan Pemohon dapat hadir dan memberikan keterangan di muka persidangan sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang mana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat bahkan sampai melakukan hubungan cinta kasih yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon (orang tua calon istri anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, hal itu merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dalam konvensi Hak-hak Anak berdasarkan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan asal dan tujuan perlindungan anak dalam Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang](#)

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai, bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon yaitu bukti surat (P.1), sampai dengan (P.7), semuanya adalah merupakan salinan fotokopi dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta cukup untuk dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa alat bukti tertulis bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 508 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak para Pemohon masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus MA, telah menyelesaikan wajib belajar pada jalur pendidikan formal sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapatkan bekal untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah nyata terbukti bahwa kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) merupakan surat keterangan dari Puskesmas yang menerangkan tentang kondisi anak para Pemohon dan dikuatkan pula oleh bukti saksi yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya hingga mengakibatkan anak para Pemohon hamil 24 minggu;

Menimbang, bahwa walaupun anak para Pemohon secara fisik sudah menunjukkan kedewasaan namun pada hakikatnya anak para Pemohon tetaplah seorang anak yang masih melekat padanya hak dan kewajiban dari orang tuanya sehingga Pemohon sebagai orang tua tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadapnya untuk mendidik dan melindungi anak dengan melakukan pengawasan dan bimbingan kepadanya, sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sampai anak tersebut dewasa dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016](#) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon telah siap dari sisi kesehatan, psikologi maupun mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga serta tidak adanya paksaan baginya untuk menikah baik secara psikis, fisik, dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana norma hukum yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyatnya ialah sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena itu petitum angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) untuk menikahkan anaknya (XXX binti A Majid) dengan calon suaminya (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Tuti Indrawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tuti Indrawati, S.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Panggilan	: Rp	290.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.129/Pdt.P/2021/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)